



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Air Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

5. Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
6. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan Tanah;
7. Nilai Peroleh Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan Volume air yang diambil dikalikan harga dasar air.
8. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah persatuan Volume yang akan dikenakan Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikali dengan faktor nilai air.
9. Bobot adalah Faktor pengalihan terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
10. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan/pemanfaatan air tanah.
11. Biaya Operasional (BO) adalah biaya berkelanjutan untuk suatu produk bisnis atau sistem.

BAB II
OBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah:
 - a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta pribadatan dan/atau tempat ibadah;
 - b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersil atau yang bersifat tidak untuk dijual sesuai point a;

BAB III
PENETAPAN HARGA AIR BAKU
Pasal 3

- (1) Dasar penetapan harga air baku pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah harus ditentukan Biaya Kedalaman (BK), Biaya Operasional (BO), dan Volume pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA)
- (2) Perhitungan Biaya Kedalaman (BK) yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali antara Kedalaman (K) x Harga Pembuatan sumur (HS)
- (3) Perhitungan Biaya Operasional (BO) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah merupakan hasil kali Jumlah Tahun x 12 bulan x Harga Pembuatan Sumur (HS)
- (4) Perhitungan Harga Eksploitasi (HE) adalah hasil dari penentuan berdasarkan penjumlahan antara ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan rumus :

$$HE=BK+BO$$

- (5) Perhitungan Volume Pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA) yang dihitung per 5 (lima) tahun angka kabisat dikalikan Debit Pengambilan Air (Q), dengan rumus sebagai berikut :

$$VPA=\text{Masa Tahun} \times 365 (\text{Tahun Kabisat}) \times Q (\text{m}^3)$$

- (6) Perhitungan dan Penetapan Harga Air Baku (HBA) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah merupakan Harga Eksploitasi (HE) ayat (4) dibagi Volume Pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA) ayat (5), rumusnya adalah sebagai berikut:

$$HAB=HE / VP$$

BAB IV

PENETAPAN FAKTOR NILAI AIR

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan Faktor Nilai Air (FNA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Harus ditentukan terlebih dahulu volume pengambilan, Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dan Komponen Kompetensi (KK).
- (2) Perhitungan Komponen Sumberdaya Alam (KSA) yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali antara Bobot Komponen Sumberdaya Alam (BKS) pada tabel a dikalikan Bobot Komponen Harga Dasar Air (BKDA) pada tabel c.
- (3) Perhitungan Komponen Kompensasi (KK) pada tabel ayat (1) merupakan hasil kali antara Bobot Komponen Kompensasi (BKK) pada tabel b dikalikan Bobot Komponen Harga Dasar Air (BKDA) pada tabel c.
- (4) Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air tanah adalah hasil dari penentuan berdasarkan perkalian antara ayat (2) dengan ayat (3) dengan menggunakan rumus :

$$FNA=KSA+KK$$

Pasal 5

- (1) Faktor Penentuan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air tanah adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali debit pengambilan air (Q) dengan Faktor Nilai Air (FNA) dan penetapan Harga Air Baku (HAB). Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut.

$$\text{NPA} = Q \times \text{FNA} \times \text{HAB}$$

- (3) Besar pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Pokok Pajak} = 15\% \times \text{NPA}$$

Pasal 7

Nilai Perolehan air sebagai dasar pengenaan Pajak air tanah ditetapkan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang berlaku sebelumnya di Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Harga air baku yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Mei 2021



Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal 17 Mei 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Obaja, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620812 199203 1 013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 30 /BPKPAD/TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 Mei 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI
 DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Tabel A. : Bobot Komponen Sumberdaya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, Kualitas baik (dapat dikonsumsi, tidak berwarna dan tidak berbau), ada sumber air	3	9
2.	Alternatif	2	4
3.	Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif. Air Tanah, kualitas jelek (dapat dikonsumsi tetapi harus dilakukan pengolahan / filterisasi/ treatment terlebih dahulu	1	1

Tabel B. : Bobot Komponen Kompensasi

No	Peruntukan	0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-1000 M ³	≥ 2500 M ³
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,4	2,8
3.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,6	4,5
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Tabel C. : Bobot Komponen Harga Dasar Air

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60 %
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukkan dan Pengelolaan	40 %


 BUPATI BENGKAYANG,
 SEBASTIANUS DARWIS